

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAKAN PENGEMISAN DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

Nabila Luthvita Rahma

2010 20 001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2013

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA

TERHADAP TINDAKAN PENGEMISAN DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

Nabila Luthvita Rahma

2010 20 001

Kudus, Januari 2013

Di Setujui :

Pembimbing I

Iskandar Wibawa SH MH

Pembimbing II

Henny Susilowati SH MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



Ristamadji SH MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Luthvita Rahma


NIM : 2010 20 001

Judul Skripsi : Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemisan di Kabupaten Kudus

dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muria Kudus. Semua sumber referensi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Muria Kudus kepada saya.

Kudus, 1 Januari 2013



Nabila

Nabila Luthvita Rahma

MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan.
(Friedrich Schiller)

La Tahzan ☺

Fokus dan motivasi mengalahkan segalanya, termasuk keterbatasan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ♥ Bapak Opie dan Mama Alia – orang tuaku tersayang ☺
- ♥ Nabila Luthvita Rahma, Marera SK S.Psi dan Nadiya Huwaida Yumna,
- ♥ Almamaterku dari TK sampai meraih S1,
- ♥ Semuanya yang telah ‘stay’ bersamaku ☺

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bismillahirrahmanirrahim.


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, akhirnya tersusunlah skripsi ini dengan judul: ***Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemisan Di Kabupaten Kudus.***


Penulisan skripsi merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Universitas Muria Kudus. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan sepenuh hati penulis menghaturkan terima kasih kepada mereka.

Secara khusus terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. *Ndoro Gusti Allah SWT*, yang selalu mendengar doa – doa penulis. Tiada daun jatuh tanpa kehendak-Mu, tiada dapat skripsi ini selesai tanpa kehendak-Mu juga.
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung dari penulis kecil hingga sekarang, esok, dan hari-hari berikutnya. *You are the best, thanks for supporting me ☺*
3. *My beloved sister, and her family*. Terima kasih juga atas doa dan selalu menyemangati sehingga skripsi ini dapat selesai. *The power of sisterhood ☺*
4. Kepada Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, SP.PA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh jenjang pendidikan S1. Menempuh perkuliahan merupakan satu langkah penting dalam hidup saya.

- 
5. Bapak Dekan FH, Ristamadji SH MH. Terima kasih Pak, selalu sabar menghadapi mahasiswa macam saya. Semoga ilmu yang saya peroleh di FH UMK dapat saya aplikasikan dengan baik dan benar. Amin ☺
 6. Kepada Dosen Pembimbing I, Pak Iskandar. Terima kasih untuk bimbingannya hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
 7. Kepada Dosen Pembimbing II, Bu Henny. Terima kasih Bu atas saran, bimbingan, dan kepercayaan yang Ibu berikan hingga penulis dapat memberikan yang terbaik melalui skripsi ini.
 8. Seluruh dosen FH UMK. Pak Hidayatullah, Pak Kristiyanto, Pak Barkah, Bu Wiwit, Pak Darsono, Pak Suyoto, Bu Suci, Pak Mono, Bu Masmuah, Pak Parnyo, Pak Kresno, Bu Rumby, Pak Anggit, Pak Warsito, Pak Yusuf, Pak Soekojo, Pak Lamijan, Pak Sudardi, dr Aris Munandar, Pak Djaiz, Pak Leman, Pak Chulaemi, Mrs. Irin, terima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada saya. Ilmu lebih berharga daripada harta (Ali Bin Abi Thalib), semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan dapat bermanfaat bukan hanya bagi saya, tetapi juga sesama. Amin.
 9. Kepada Pihak – pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Kasat Sabhara Polres Kudus, Satpol PP Kudus, Dinsosnakertrans Kudus, Mbak Yuni, serta subyek – subyek yang berkenan penulis wawancarai dalam penulisan skripsi ini.
 10. Staff sekretariat FH. Pak Nardi, Pak Bukhori, Bu Mia, dan Bu Puji. Terima kasih atas keramahan, pelayanan, dan keceriaannya. Membuat saya senang tiap melewati sekretariat :D
 11. *Thanks for milk, chocolate, coffee, or its combinaded – mocca. Good friend at morning, afternoon, evening, or night that accompanied me. That works out to push me through until the maximal limit.*

- 
12. Kepada kawan – kawan di kelas pidana angkatan 2010. Denny, Bellinda, dan Achmed. Seru mengerjakan skripsi bersama kalian. *Wish u all the best* ☺
 13. *For all of my friends at law faculty UMK class of 2010; Perdata class and HAN/HTN class that i cant mention one by one, BEM Faculty of law period 2011/2012 - Farah, and team - , and arranger of moot court MK competition 2011 – Adi, Agus, Afib, Dwi ☺. Nice to meet you, and let me to knew you well and make a friendship with you all. You are nice and unique person. ☺hopefully i'll see you again one day.*
 14. Terima kasih untuk kakak – kakak angkatan, kalian inspirasiku untuk segera menyusul menjadi *fresh graduate*. Juga untuk adik – adik angkatan di FH. Tetap semangat belajar. Jika bosan, lakukan saja *perfect trial and best effort*, maka semua akan ‘selesai’.
 15. Terima kasih juga untk kawan – kawan diluar sana dari Medan sampai Solo yang bersedia saya repotkan demi buku yang mendukung penulisan skripsi ini. *Its really help me. You are the kind one. Big thanks* juga kepada Pak Sumono yang menghadiah saya buku yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini ☺
 16. *Next, thanks to staff Humas UMK, not only portal but also info muria. Pak Zam, Pak Wid, Bu Noor, Mas Farih, Mas Ridho, Mas Harun, Mbak Riza, Teh Nini, Mas Ipud, Mbak Dian, Mbak Shofi, Mbak Ulum, Anggi, Faisal, Atik, Zanri, Milla, dan Reno. Thanks for giving me permission to join. Shared experiences and learn together about media. Thats unforgettable memories.*
 17. *For volunteer MRC Ina. Pak Wid, Kak Imam, Mbak Pika, Mbak Panji, Mas Fauzi, Mbak Dee Dee, Mas Budi, Mas Said ‘Ayam’, Teh Nini, Finaldi, Mega, Nining, Said ‘Unta’, Didik, Wati. Lingkungan itu bumi, jadi ayo cintai alam ☺*

- 
18. Kepada adik – adik di *Broadcasting*. *Keep smile keep spirit keep solid always.* Tidak ada jalan yang mudah untuk *victory* ☺
 19. *Then*, untuk Anggi. *Merci Beaucoup* untuk semangat dan dukungannya. Juga waktu untuk *ngopi* dan jajan bareng. Mari meraih mimpi bersama ☺. Juga untuk teman2 di Psikologi, terima kasih atas ‘tumpangan tongkrongan’nya. Kenal kalian jadi sedikit ‘terkontaminasi’ psikologi :D
 20. *Next*, Bu Wiwik, Pak Tono, dan Lucky – keluargaku di Pegandan, *and my team KKN Tematik Posdaya Desa Pegandan Margorejo Pati 2013. Especially* Shinta, Mbak Irma, Mbak Nurul, ‘Mamah’ Titik, *and Mbak Ina*. Senang bertemu kalian dalam kesempatan yang *accidental*. Berbagi cerita, memasak, hingga mengerjakan skripsi bersama-sama. *Thanks for knowledge that you've been shared with me.*
 21. *Pour lui – n7p.*
 22. Juga kepada teman – teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas dukungannya dan pertemanannya selama ini ☺

Kudus, 1 Januari 2014

Nabila Luthvita Rahma

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemisan di Kabupaten Kudus ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan pengemisan di beberapa lokasi di Kabupaten Kudus, sementara tindakan pengemisan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus, untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat fungsionalisasi hukum pidana terhadap penanggulangan tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui upaya – upaya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis – sosiologis*. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian akan dianalisa secara kualitatif, dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus belum berfungsi sebagaimana fungsi khusus hukum pidana, yakni sebagai instrumen terakhir atau *ultimum remidium*. Dalam fungsionalisasi hukum pidana tersebut, terdapat kendala – kendala. Yakni substansi hukum dari aturan tertulis yaitu Perda tentang K3 yang tidak diperbarui dan tidak lugas menyebutkan tindakan pengemisan, penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak berkelanjutan secara konkret untuk mengatasi tindakan pengemisan, dan budaya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum. Solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaharui hukum tertulis yang mengatur rumusan pasal dan sanksi dengan tegas dan jelas tentang tindakan pengemisan. Selain itu penegakan hukum yang berkelanjutan dari penegak hukum yang terlibat dan pemerintah daerah, dan memberikan kesadaran hukum kepada pelaku dan masyarakat melalui pendekatan hukum pidana.

Kata Kunci : Fungsionalisasi Hukum Pidana, Pengemisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK SKRIPSI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiraan	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Fungsionalisasi Hukum Pidana	15
1.1. Definisi Fungsi, Fungsional, Fungsionalisasi.....	15
1.2. Definisi Hukum Pidana	15
1.3. Fungsionalisasi Hukum Pidana	18
B. Pengemisan.....	27
2.1. Definisi Pengemisan.....	27

2.2. Sebab-Sebab Pengemisan	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Pendekatan.....	35
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Metode Penentuan Sampel	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	40
F. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemisan di Kabupaten Kudus.	42
1.1. Tindakan Pengemisan.....	42
1.2. Motif Pelaku Pengemisan.....	45
1.3. Fungsionalisasi Hukum Pidana	49
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindakan Pengemisan di Kabupaten Kudus.....	54
1.1. Hambatan Dalam Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemisan.....	56
C. Solusi Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemisan di Kabupaten Kudus.....	63
1.1. Substansi Hukum	63
1.2. <i>Law Enforcement</i>	67
1.3. Masyarakat dan Budaya.....	72

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN	81
1. Surat Keterangan	
1.1 Surat Keterangan Penelitian/Survey dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus	
1.2 Surat Keterangan Penelitian/Survey dari Sabhara Polres Kudus	
1.3 Surat Keterangan Penelitian/Survey dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kudus	
2. Panduan Wawancara dan Daftar Pertanyaan	
2.1 Panduan Wawancara dan Daftar Pertanyaan Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus	
2.2 Panduan Wawancara dan Daftar Pertanyaan Kepada Sabhara Polres Kudus	
2.3 Panduan Wawancara dan Daftar Pertanyaan Kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kudus	
3. Transkrip Wawancara Dengan Subyek	
3.1 Transkrip Wawancara Dengan Subyek I	
3.2 Transkrip Wawancara Dengan Subyek II	
3.3 Transkrip Wawancara Dengan Subyek III	
3.4 Transkrip Wawancara Dengan Subyek IV	
3.5 Transkrip Wawancara Dengan Subyek V	
3.6 Transkrip Wawancara Dengan Subyek VI	
3.7 Transkrip Wawancara Kelompok Dengan Subyek VII, VIII, IX, dan X	